PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- (a). bahwa kegiatan subversi merupakan bahaya bagi keselamatan dan kehidupan Bangsa dan Negara yang sedang berevolusi membentuk masyarakat Sosialis Indonesia;
- (b). bahwa guna pengamanan usaha-usaha mencapai tujuan revolusi perlu adanya peraturan tentang pemberantasan kegiatan subversi tersebut;
- (c). bahwa pengaturan ini adalah dalam rangka pengamanan usaha mencapai tujuan revolusi, sehingga dilakukan dengan Penetapan Presiden.

Mengingat:

Pasal IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960 berhubungan dengan pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI.

BAB 1 KEGIATAN SUBVERSI

Pasal 2

- (1) Dipersalahkan melakukan tindak pidana subversi:
 - a. barang-siapa melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat:
 - 1. memutar balikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara, atau
 - 2. menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan Pemerintah yang sah atau Aparatur Negara, atau
 - 3. menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, kegoncangan atau kegelisahan diantara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas atau diantara Negara Republik Indonesia dengan sesuatu Negara sahabat, atau mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan, koperasi atau pengangkutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau berdasarkan keputusan Pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat;

- b. barang siapa melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang menyatakan simpati bagi musuh Negara Republik Indonesia atau Negara yang sedang tidak bersahabat dengan Negara Republik Indonesia.
- c. barangsiapa melakukan pengrusakan atau penghancuran bangunan yang mempunyai fungsi untuk kepentingan umum atau milik perseorangan atau badan yang dilakukan secara luas;
- d. barangsiapa melakukan kegiatan mata-mata:
- e. barangsiapa melakukan sabotasei.
- (2) Dipersalahkan juga melakukan tindak pidana subversi barangsiapa memikat perbuat tersebut pada ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan kegiatan mata-mata ialah perbuatan melawan hukum untuk:

- a. memiliki, menguasai atau memperoleh dengan maksud untuk meneruskannya langsung maupun tidak langsung kepada Negara atau organisasi asing ataupun kepada organisasi atau kaum kontra revolusioner, sesuatu peta, rancangan, gambar atau tulisan tentang bangunan-bangunan militer atau rahasia militer ataupun keterangan tentang rahasia Pemerintah dalam bidang politik, diplomasi atau ekonomi;
- b. melakukan penyelidikan untuk musuh atau Negara lain tentang hal tersebut pada huruf a atau menerima dalam pemondokan, menyembunyikan atau menolong seorang penyelidik musuh;
- c. mengadakan, memudahkan atau menyebarkan propaganda untuk musuh atau negara lain yang sedang dalam keadaan tidak bersahabat dengan Negara Republik Indonesia;
- d. melakukan suatu usaha bertentangan kepentingan Negara sehingga, terhadap seseorang dapat melakukan penyelidikan penuntutan, perampasan atau pembatasan kemerdekaan, penjatuhan pidana atau tindakan lainnya oleh atau atas kekuasaan musuh;
- e. memberikan kepada/atau menerima dari musuh atau Negara lain yang sedang dalam tidak bersahabat dengan Negara Republik Indonesia atau pembantu-pembantu musuh atau Negara itu, sesuatu barang atau uang, atau melakukan sesuatu perbuatan yang menguntungkan musuh atau Negara itu atau pembantu-pembantunya, atau menyukarkan, merintangi atau menggagalkan sesuatu tindakan terhadap musuh atau Negara itu atau pembantu-pembantunya.

Pasal 3

Yang dimaksudkan dengan sabotase ialah perbuatan seseorang yang dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud, atau yang mengetahuinya atau patut diketahuinya merusak, merintangi, menghambat, merugikan atau mengadakan sesuatu yang sangat penting bagi usaha Pemerintah, mengenai:

- a. bahan-bahan pokok keperluan hidup rakyat yang diimpor atau diusahakan oleh Pemerintah;
- b. produksi, distribusi dan koperasi yang diawasi Pemerintah;
- c. obyek-obyek dan proyek-proyek militer, industri, produksi dan perdagangan Negara:
- d. proyek-proyek pembangunan semesta mengenai industri, produksi, distribusi dan perhubungan lalu lintas;
- e. instalasi-instalasi Negara;
- f. perhubungan lalu lintas (darat, laut, udara, dan telekomunikasi).

BAB II PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN KEGIATAN SUBVERSI

Pasal 4

Untuk keperluan penyidikan dan penuntutan kegiatan subversi, alat-alat kekuasaan Negara wajib memberikan bantuan secukupnya.

Pasal 5

Penyidikan dan penuntutan kegiatan subversi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan pimpinan dan petunjuk-petunjuk Jaksa Agung/Oditur Jenderal, sekedar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Guna keperluan penyidikan, tiap pegawai yang diserahi tugas-penyidikan dalam lingkungan wewenangnya di mana saja dan pada setiap waktu, bila perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan lain serta dengan menghin-dahkan ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat berikut, dapat memasuki sesuatu tempat serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang-barang, termasuk surat-surat yang mempunyai atau dapat disangka mempunyai sangkut-paut dengan kegiatan subversi.
- (2) Terkecuali dalam keadaan tertangkap tangan, jika tindakan dilakukan dalam sebuah bangunan, maka pegawai yang dimaksud pada ayat (1) dengan disertai dua orang saksi harus terlebih dahulu menunjukkan surat perintah penggeledahan atau penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat penyidik yang berwenang.
- (3) Dari tindakan tersebut pada ayat (2) dalam waktu dua kali dua puluh empat jam dibuat berita-acara yang memuat nama dan jabatan pegawai yang melakukan tindakan itu, nama saksi-saksi yang menyertainya, cara melakukan penggeledahan serta

| | BAB III ZONK?! |
|--------|-------------------|
| ZONK!? | Pasal 7 |
| ZONK!? | Pasal 8 |
| ZONK!! | Pasal 9 |
| ZONK!? | |

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan perkara pidana subversi dalam tingkat pertama dimulai selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah berkas perkara diterima dikepaniteraan. Pemeriksaan dilakukan dan putusan dijatuhkan dalam waktu. sesingkat-singkatnya.
- (2) Dalam hal ada permohonan banding, maka berkas perkara disampaikan kepada pengadilan yang memeriksa dalam tingkat banding dalam waktu dua puluh satu hari. Pengadilan dalam tingkat banding menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam satu bulan sesudah berkas diterima, atau jika diadakan pemeriksaan tambahan yang tidak dilakukan oleh Pengadilan itu sendiri, satu bulan mulai hari diterimanya kembali berkas perkara tersebut.

(3) Terhadap putusan yang memuat pembebasan seluruhnya atau sebagian dapat diajukan permohonan banding.

Pasal 11

- (1) Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir disidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya diluar kehadirannya (in absensia). Dalam hal ini pemanggilan hanya sah jika dilakukan dengan cara penempatan dua kali berturut-turut, tiap kali dalam sekurang- kurangnya dua surat kabar-harian yang ditunjuk oleh Hakim.
- (2) Putusan pengadilan termaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada terdakwa dengan cara yang memuat nama pengadilan yang menjatuhkan putusan, tanggal dan nomor putusan serta amar putusan dua kali berturutturut, tiap kali dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar hahan yang ditunjuk oleh penuntut umum Oditur yang bersangkutan. Sehelai dari surat kabar yang memuat pemberitahuan tersebut dimasukkan dalam berkas perkara.
- (3) Terhadap putusan yang dijatuhkan diluar kehadiran terdakwa dapat diajukan permohonan banding. Bagi terdakwa yang memohon banding tenggang waktu mengajukan permohonan dihitung mulai hari tanggal terakhir dari surat-surat kabar yang memuat pemberitaan tersebut.

Pasal 12

- (1) Tiap orang yang diperiksa sebagai saksi atau ahli wajib memberikan keterangan tentang pengetahuannya yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai rahasia bank, maka kewajiban termaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi mereka yang biasanya pengetahuannya tentang sesuatu harus dirahasiakan karena jabatan atau kedudukannya yang bersangkutan, kecuali bagi para petugas agama dan dokter dalam lingkungan tugas masing-masing.
- (3) Dengan kata "Jaksa" yang tercantum di dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Prp tahun 1960 tentang Rahasia Bank (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 71), khusus dalam rangka pemberantasan kegiatan subversi ini, diartikan juga setiap pegawai penyidik, sedangkan kata "Jaksa Agung" diartikan juga Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan.

BAB IV ANCAMAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 1, 2, 3, 4 dan ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah.

Pasal 14

Benda baik milik maupun bukan milik terpidana yang diperoleh dari atau digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana subversi dapat dirampas.

Pasal 15

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) ratus ribu rupiah.

Pasal 16

Perbuatan-perbuatan tersebut dalam pasal-pasal 13 dan 15 adalah kejahatan.

Pasal 17

- (1) Jika suatu tindak pidana subversi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya, maka tindakan peradilan dilakukan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu, maupun terhadap kedua-duanya.
- (2) Suatu tindak pidana subversi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya, jika tindakan itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya itu, tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana itu atau pada mereka bersama ada unsur-unsur tindak pidana tersebut.
- (3) Jika tindakan peradilan dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya, maka badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya itu pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang, pengurus atau, jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa kemuka hakim.
- (4) Jika tindakan peradilan dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada kepala pengurus atau ditempat tinggal kepala pengurus itu atau ditempat pengurus. bersidang atau berkantor.

BAB V PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 18

- (1) Putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam tindak pidana subversi dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, kecuali jika dalam peraturan ini ditentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan yang tidak memuat pidana mati tidak tertunda karena permohonan grasi.

BAB VI PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan pasal 63 ayat (2) K.U.H.P. (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tidak berlaku terhadap, tindak pidana yang disebut dalam peraturan ini.

Pasal 20

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 16 Oktober 1963 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PYM Ir. SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 16 Oktober 1963 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 101